

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan Ibu K yang beralamat di desa purwogondo dan di hadapan notaris Bpk junaidi, S.H, Mkn., dalam hibah Nomor: xxxx/2013 sudah sah menurut hukum perdata dan undang-undang karena sudah sesuai prosedur di notaris.
2. Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Perdata merupakan kewajiban dalam kebijakan undang-undang, karena sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat yang dimulai dari prosedur (Proses) pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.
3. Di tinjau dalam hukum Islam tentang akta hibah, maka hukum Islam tidak menjelaskan secara tekstual tentang akta hibah. akan tetapi rukun dan syarat sudah dijelaskan secara eksplisit. Hukum Islam mengenai perkara hibah ini adalah, dalam hukum Islam dengan adanya ijab qobul yang diketahui oleh adanya saksi. Maka hibah itu dianggap sah. Meskipun demikian dalam Hukum Islam bukti tertulis adalah merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.
4. Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat,¹ maka akad hibah yang dilakukan ibu k kepada anak angkatnya sudah sah menurut khi KHI Pasal 213 Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam

¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.103.

5. keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

B. Saran-Saran

Dalam hal ini penulis mengharapkan hasil yang telah penulis lakukan ini dapat ditindak lanjuti dengan cara memberikan bimbingan kepada masyarakat luas agar dipikirkan dengan sungguh-sungguh.

Hendaknya seorang penghibah menghibahkan hartanya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta sesuai dengan ketentuan KHI pasal 210 demi untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

C. Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa bersyukur kepada Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga terselesaikan skripsi ini yang diperuntukkan sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana ilmu syari'ah.

Tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya bukan suatu karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif tetap penulis harapkan dan perlukan agar penulisan karya ilmiah seperti ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis berdoa semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta penulis berharap karya ini dapat menjadi karya ilmiah yang mengandung hikmah dan manfaat. Amin.